

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS-
ANAK/2023/PN.SRG)**

Sri Rahayu¹, Sulkiyah Hendrawati², Hadi Haerul Hadi³

ayusr522@gmail.com¹, sulkiyah.hendrawati2020@gmail.com², haerulhadi030168@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku seksual yang tidak disukai atau dilakukan secara paksa baik berupa lisan, tulisan maupun perilaku, juga dapat diukur dari kelas ringan sampai berat, seperti dalam bentuk verbal, sentuhan fisik, pandangan mata sampai pada tingkatan berat yaitu adanya kekerasan seksual bahkan tindakan pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, dengan menggunakan bahan primer yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan bahan skunder yakni buku-buku atau jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian. Skripsi ini juga menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undang, kasus, dan pendekatan konseptual. Kemudian dihubungkan dengan Undang-undang terkait, selanjutnya dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori perlindungan anak. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pelecehan Seksual terhadap Anak disebabkan oleh kurangnya moral dan kesadaran dari diri pelaku kejahatan seksual tersebut. Selain itu, perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sangat diperlukan untuk menunjang masa depan anak bangsa. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini yaitu dengan memberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu meliputi rehabilitasi secara psikososial, pemberian perlindungan dan pendampingan, sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa adalah dengan mempertimbangkan aspek Yuridis dan non Yuridis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual.

ABSTRACT

Sexual harassment is a sexual behavior that is disliked or carried out by force, whether in the form of verbal, written or behavioral, it can also be measured from mild to severe, such as in the form of verbal, physical touch, eye contact, up to severe levels, namely sexual violence and even acts of violence. This research aims to determine legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual disclosure, and to determine the forms of legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual disclosure. This research was conducted at the Serang District Court/PHI/Tipikor, using primary materials, namely Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and secondary materials, namely books or journals/articles that were relevant to the research. This thesis also uses qualitative research with normative legal research methods through statutory, case and contextual approaches. Then it is connected to the relevant law, then explained using the theory of legal certainty, the theory of legal protection and the theory of child protection. The results of this research are that sexual abuse of children is caused by low morals and

awareness of the perpetrators of sexual crimes. Apart from that, special protection and attention to children who are victims of sexual crimes is very necessary to support the future of the nation's children. The application of the law to perpetrators of this criminal act is by providing sanctions in accordance with Law no. 17 of 2016 concerning Child Protection, including the provision of imprisonment and fines. The conclusion of this research is that legal protection for children who are victims of sexual disclosure includes psychosocial rehabilitation, providing protection and assistance, while the consideration of the Panel of Judges in handing down a decision to the defendant is to take into account both juridical and non-juridical aspects.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harassment.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Pasal tersebut menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum. Ketentuan ini menjadikan hukum sebagai pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Tujuan utama negara yang berdasarkan hukum adalah memastikan bahwa hukum selalu dihormati, ditegakkan tanpa pengecualian, dan menciptakan kenyamanan dalam masyarakat. Namun, ada tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, di mana berbagai jenis tindakan melanggar hukum semakin beragam di masyarakat. Pemerintah dan pihak berwenang telah berulang kali memberikan edukasi untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan pidana. Kerugian yang timbul bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Namun, semua upaya tersebut belum cukup untuk mengubah kesadaran masyarakat.

Anak secara efektif adalah generasi penerus bangsa dan kesejahteraan mereka harus dilindungi dan dijamin. Dalam masyarakat, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depannya sendiri.

Sesuai dengan tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Sebagaimana dapat dilihat dari tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia ingin melindungi setiap warga negaranya, termasuk anak-anak, dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatannya. Karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak kejahatan, maka mereka membutuhkan perlindungan terutama dari keluarganya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya

menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak.

Hal tersebut di dasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani dan sosial. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antar negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalai ketentuan undang-undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Perilaku seksual anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua. Hal tersebut ialah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana. Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual.

Salah satu bentuk kenakalan remaja saat ini adalah Pelecehan Seksual yang masih menarik perhatian dan menjadi perbincangan hangat. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya dapat meninggalkan jejak atau bekas pada fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikis pada korban. Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku seksual yang tidak disukai atau dilakukan secara paksa baik berupa lisan, tulisan maupun perilaku. Pelecehan seksual jika kita runutkan dapat diukur dari kelas ringan sampai berat. Mulai dari tingkat ringan seperti dalam bentuk verbal, sentuhan fisik, pandangan mata sampai pada tingkatan berat yaitu adanya kekerasan seksual bahkan tindakan pemerkosaan.

Kenakalan remaja tidak dapat dibiarkan karena dapat berindikasi mempromosikan perilaku kriminal yang melanggar standar masyarakat. Dalam situasi dimana seorang anak yang memiliki konflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, perlu adanya sanksi untuk mencegah terjadinya hal atau keadaan yang lebih buruk dengan memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi semua kalangan, biasanya dalam kasus ini pelaku merupakan orang-orang yang sudah dikenal korban seperti tetangga ataupun kerabat terdekat.

Bahkan terkadang pula dijumpai anak-anak kecil yang belum paham mengenai persoalan seksual dijadikan sebagai objek sasaran praktik penyimpangan ini. Sebagaimana salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang telah menjadi objek sorotan masyarakat publik di Indonesia yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks

kejahatan ini, anak spontan dijadikan sebagai objek sasaran pemuas nafsu birahi oleh para pelaku tindak kejahatan tersebut. Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, pemerintah membuat kebijakan tentang penanganan khusus untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban seperti yang terdapat dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Dalam hal ini kasus pelecehan seksual pada anak, telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dalam melakukan penanganan kasus tersebut pemerintah membuat kebijakan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 76D dan Pasal 76E.

Pasal 76D berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 76E berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan yaitu masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan dari orang lain. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib karena dapat menjelaskan antara kedudukan hak dan kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang negara. Jadi, tujuannya adalah untuk tercapai ketertiban masyarakat dengan sifat hukum untuk menyelesaikan konflik/sengketa atau pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu kasus yang disorot dalam penelitian ini yaitu kasus pelecehan seksual Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG. Dimana seorang anak (15) yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini mengajak anak korban (8) yang sedang bermain bersama teman-temannya untuk masuk kedalam rumahnya, kemudian pelaku melakukan pemaksaan kepada anak korban untuk masuk kedalam kamarnya lalu anak korban secara paksa ditidurkan diatas kasur dan di bukakan celananya oleh pelaku lalu secara paksa pelaku memasukan jari tengahnya kedalam kelamin anak korban, kemudian pelaku memasukan secara paksa alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak korban (vagina) hingga pelaku mengeluarkan sperma dan menyebabkan anak tersebut ketakutan dan menangis karna kesakitan. Hingga berdasarkan hasil visum, dengan kesimpulan pemeriksaan pada anak korban di temukan nya robekan pada selaput dara anak korban yang berarti memberi petunjuk bahwa telah terjadi penetrasi tumpul kedalam (liang senggama) vagina yang dapat diakibatkan oleh suatu objek tumpul, yang mana di dalamnya termasuk kemaluan laki-laki (penis) atau jari.

Melihat latar belakang permasalahan terkait kasus pelecehan yang terjadi di Kabupaten Serang, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Kasus semacam ini

merupakan kejadian yang masih sering terjadi, terutama di Indonesia, sehingga penulis ingin mengkaji kasus tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/PID.SUS.ANAK/2023/PN.SRG).

METODE

Pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebuah penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum yang terjadi dengan melakukan analisa dan pemeriksaan secara keseluruhan terkait fakta hukum untuk menemukan jawaban dan solusi terkait gejala hukum tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mencari tahu mengenai peristiwa hukum yang sedang terjadi dan sedang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum untuk mencari status hukum pada penelitian ini. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif melibatkan analisis terhadap norma hukum, peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk menemukan solusi dalam kasus hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kajian kepustakaan hukum terkait dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku pelecehan seksual dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala yang terjadi disuatu keluarga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup berbagai perilaku seksual yang melanggar hukum dan merugikan korban. Ini termasuk pemerkosaan, persetubuhan paksa, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kegiatan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi pada orang dari segala usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Korban tindak pidana ini bisa menjadi anak-anak, remaja, atau orang dewasa yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat menjadi siapa saja, termasuk anggota keluarga,

teman dekat, atau orang yang tidak dikenal. Pelaku bisa memiliki motivasi yang berbeda, seperti kekuasaan, kontrol, nafsu seksual yang tidak terkendali, atau dorongan untuk melanggar hak-hak orang lain. Tindak pidana pelecehan seksual dapat memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis yang serius pada korban. Korban mungkin mengalami trauma, stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, perubahan perilaku, gangguan tidur, rendahnya harga diri, atau masalah kesehatan mental dan fisik lainnya.

Salah satu contoh kasus Pelecehan Seksual Anak di bawah Umur yang dapat disebutkan adalah kejadian di Kampung Pabuaran RT.002 RW.005 Kelurahan Kosambironyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg, Terdakwa Muhammad Rafei Bin Mulyadi yang sengaja melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara menidurkan paksa, memasukan secara paksa jari tengah ke dalam alat kelamin (vagina) dan melakukan persetubuhan dengan cara memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina).

Kasus ini dapat terjadi karena beberapa faktor, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, perlu memeriksa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, antara lain:

Pertama Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Sebaliknya, faktor rendahnya kondisi ekonomi dan tingkat pengangguran juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terkait hal ini, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan dapat memicu pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang terjadi bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup yang penting, melainkan lebih sering dipicu oleh keserakahan manusia yang ingin mencapai kemewahan dan kesenangan yang berlebih..

Kedua, Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari wawancara terhadap para pelaku bahwa pelaku melakukan Pelecehan Seksual tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah Pelecehan Seksual terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan Pelecehan Seksual karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.

Jika dilihat dari perspektif teori subkultur, faktor lingkungan yang memberikan kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana Pelecehan Seksual, sebuah kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap anak. Teori ini juga terkait dengan teori psikogenesis yang menekankan bahwa perilaku menyimpang dapat dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan individu, termasuk faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi, dan motivasi seseorang.

Dalam kesimpulannya, terdapat keterkaitan antara teori subkultur dan teori psikogenesis. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dan didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Ketiga, Faktor Minuman Keras (beralkohol). Kasus pelecehan seksual juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Kasus yang sering terjadi ketika pria dewasa atau wanita sedang meminum minuman keras lalu setelahnya ada stimulus perihal hasrat ada yang sampai melakukan yang tidak perlu dilakukan yakni hubungan seksual karena berada di bawah pengaruh minuman keras.

Keempat, Faktor Teknologi. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Faktor teknologi sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Kelima, Faktor Peranan Korban, peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Selama 5 (lima) Tahun Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Narasumber agar mendukung analisa peneliti dalam penelitian ini. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini ialah Bapak Uli Purnama, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Serang. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari undang-undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur unsurnya terpenuhi. Pijakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg adalah Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang- Undang No. 48 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Serang, bahwasanya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga korban.
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Keadaan yang meringankan:
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum.

“Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hakim selalu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti serta didukung oleh data, informasi dan fakta diantaranya :

1. Upaya Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual :
 - a. Rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - b. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - c. Penyidik melakukan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan cara menempatkan anak di ruang khusus untuk selalu merangkul anak korban kekerasan seksual untuk dapat mengurangi trauma yang dialami anak korban.
 - d. Penuntut umum melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban melalui proses pemeriksaan di Pengadilan, hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan pelaku dari ruangan Persidangan saat pemeriksaan anak korban dengan izin Hakim dan pelaku/penasehat hukum pelaku, sehingga anak korban dapat memeberikan keterangan tanpa harus merasa takut dan trauma terhadap pelaku.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah dengan memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek Yuridis terdiri dari, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Sedangkan pertimbangan non Yuridis seperti aspek Sosiologis, Psikologis, Filosofis, yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta hal-hal yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dominikus Rato. Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. Rajawali Press. Jakarta: 2016.
- F. Theojunior Lamintang P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gatot Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007.
- Kartini Kartono. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981.
- M Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana, 2011.
- Philips M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Salinan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/PN Srg.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

JURNAL

- Nursia. Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Perspektif Islam, An-Nisa', Vol IX, No.2.
- Trini Handayani. Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II, 02.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg.

WAWANCARA

- Narasumber Uli Purnama, S.H., M.H, di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A, pada Kamis 27 Juni 2024 jam 09.21 – selesai.

INTERNET

- A Zai. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Universitas Medan Area.
- Abazahro. Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana. E-Journal UIN Satu Tulungagung.
- Ahmad Zinul Anam. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Gramedia Blog.
- Annisa Fianni Sisma dan Agung. Macam-Macam Pendekatan Dalam Dalam Penelitian Hukum. Katadata.co.id
- Desilasidea Cahya Zalzabella, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest.
- F Awal. Landasan Teori dan Konsep Teori Perlindungan Hukum. Digilib IAIN Palangkaraya. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pengertian Tindak Pidana. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura,
- H Meliala. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pengertian Tindak Pidana. Repository

Universal Quality 2019.

Hendra Wahanu Prabandani. Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum. JDIH Kementrian PPN/Bappenas.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Tinjauan Kriminologi Tentang Kekerasan Oleh Narapidana.

Kompas Com. 4 Norma Sosial Dalam Masyarakat. Kompas.com.

Laudia Tysara. Contoh Manfaat Penelitian Teoritis dan Praktis. Liputan6 Com.

MB Sibarni, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Hukum Pidana. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

N Nurhafifah. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan. Jurnal USK.

Pengadilan Negeri Serang, Renacan Strategis Pada Pengadilan Neger/PHI/Tipikor Serang Kelas IA i Serang 2015-2019, pn-serang.go.id.

Pengadilan Negeri Serang. Tugas dan Fungsi (Tupoksi). pn-serang.go.id.

Putri Wulandari. Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Repostory Universitas Islam Riau.

Rahmadi Indra Tektona. Jurnal Kepastian Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sevilla Nouval. Definisi Jenis Ciri Pelecehan Seksual. Gramedia.

Susan Rosalina Suganda, SH. Peran Anak Sebagai Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Asusila Di Pontianak Dalam Sudut Victimologi. Media.neliti.com.

Susi Wiji Utami. Pengertian Pelecehan Seksual. Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

Tim Hukum Online. Surat Dakwaan Pengertian Fungsi dan Jenisnya. www.hukumonline.com.

Tim Hukum Online. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Online.Com.

UIN Suska Riau. Teori Perlindungan Terhadap Anak. Repository UIN Suska.